



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK.
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA DAN PRODUK
PERBANKAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 1/29/KS.06/IV/2026
NOMOR: B.52-INS/05/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-04-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MOCHAMAD CHOLIQ, *Head of Institutional Business 1 Group* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor 21.- Tanggal 16 Juli 2025, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 6 Tanggal 13 Januari 2026 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang masing – masing dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0038855 Tanggal 11 Februari 2026, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- b. PIHAK KEDUA merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dibidang jasa perbankan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan, menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan menyediakan fasilitas *online banking system* serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya; dan
- c. PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan kerja sama penggunaan jasa sistem perbankan PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KESATU.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan untuk Mendukung Program Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam bekerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka mendukung program ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan PIHAK KESATU dan target grup penerima layanan ketenagakerjaan;
- b. menyediakan fasilitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana bidang perbankan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- c. dukungan layanan perbankan untuk program pemerintah di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Penandatanganan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK dengan melakukan penunjukan dan diwakili oleh pejabat yang sah dan berwenang dari masing-masing PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut mengenai rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak, dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Kesepahaman Bersama dapat berakhir apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan ruang lingkup dari Kesepahaman Bersama.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK tidak dapat menuntut hak dan kewajiban dari PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur pada Pasal 7 (tujuh) Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan, maksud, dan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjamin orang-orang yang bekerja di lingkungan PARA PIHAK akan menjaga seluruh data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia, serta tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi ini tidak berlaku untuk:
 - a. data dan informasi yang sudah diketahui publik sebelum ditandatangani Kesepahaman Bersama ini; dan
 - b. data dan informasi yang diketahui publik yang tidak disebabkan karena pengungkapan data dan informasi oleh pihak penerima informasi dalam Kesepahaman Bersama ini atau dalam hal pengungkapan data dan informasi disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pembuatan adendum dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 3A, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12950

Telepon : (021) 5252538

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Group Head Institutional Business Group

Alamat : Gedung BRI 1, Lantai 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44 – 46,
Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 5758980

Pos-el : divisi.institution1@corp.bri.co.id

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



MOCHAMAD CHOLIQ



CRIS KUNTADI